



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
MEDAN

P U T U S A N

Nomor : PUT/88- K/ PMT-I/ BDG/AD/VIII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AWALUDDIN.**
Pangkat/NRP : Kapten Cba/2910018240567.
Jabatan : Pasi Minlog Denjasa Ang 1-44-13(Sekarang Pama Bekangdam I/Bb).
Kesatuan : Bekangdam-I/BB.
Tempat/tgl.lahir : Tanjung Pura, 02 Mei 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Kodam-I/BB Jl. Triubaya Sakti No. K-154 Sunggal.

Terdakwa dalam perkara ini di tahan sejak tanggal 6 Mei 2009 sampai dengan tanggal 4 Juni 2009 berdasarkan penetapan penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor: TAP/42/PM I- 02/V/2009 tanggal 6 Mei 2009 dan Penetapan Penahanan dari Ka. Dilmil Nomor: TAP/51/PM I- 02/VI/2009 selama 60 (enam puluh hari) hari dihitung mulai tanggal 5 Juni 2009 sampai dengan 3 Agustus 2009. Kemudian pada Pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua selama 30(tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan 24 Juli 2009 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/149/PMT-I/AD/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009, kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60(enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 25 Juli 2009 sampai dengan 22 September 2009 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/151/PMT-I/AD/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/45/AD/K/I- 02/II/2009 tanggal 17 Maret 2009, yang berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut di atas kepersidangan Pengadilan Militer I- 02 Medan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 3 Juni 2007 dan tanggal 23 Juni 2007 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2007 di rumah dinas Perwira Bekangdam-I/BB di Jl. Gaperta Medan dan kamar 68 Hotel History In di Jalan Binjai Provinsi Sumatera Utara atau yang termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“ Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah. ”

/ dengan cara-cara
dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1989 masuk Militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB Matay Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 303/SSM Brigif 13 Divif- I Kostrad. Pada tahun 1990 mengikuti pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdik Jas Cimahi Bandung, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Batalyon Perbekalan Udara Kramat Jati Jakarta Timur. Pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa dilanjutkan dengan pendidikan Sarcab Bekang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Bekangdam-I/BB sampai sekarang menjabat sebagai Pasiminlog Denjasa Ang 1-44-13 dengan pangkat Kapten Cba Nrp-2910018240567.

2. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa memerintahkan Saksi Serka Sukardi yang sedang piket melalui telepon untuk mengantar Saksi Sarah Yani ke tempat tinggal Terdakwa di rumah dinas Perwira Bekangdam-I/BB di Jln. Gaperta, lalu Saksi Serka Sukardi memerintahkan Saksi Praka Aidul Fitri untuk mengantar Saksi Sarah Yani dengan menggunakan Sepeda Motor, sesampainya di tempat Terdakwa menyuruh Saksi Sarah Yani berbicara dengan istri kedua Saksi Praka Puji Hartono melalui HP Terdakwa, namun tiba-tiba putus karena pulsanya habis, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Pratu Aidul Fitri pergi membeli pulsa, setelah itu Saksi Pratu Aidul Fitri pergi menumpang mandi di rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Sarah Yani melanjutkan pembicaraan dengan istri kedua Saksi Praka Puji Hartono dan saat itulah Terdakwa mengelus kaki dan memegangi tubuh belakang Saksi Sarah Yani dan berusaha mencium Saksi Sarah Yani.

3. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2007 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa memerintahkan petugas piket Kopka Mangara Sianturi via telepon untuk mengantarkan Saksi Sarah Yani ke tempat tinggal Terdakwa di rumah dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira Bekang di Jl. Gaperta, setibanya di tempat Saksi Kopka Mangara Sianturi langsung kembali untuk melaksanakan piket, sedangkan Saksi Sarah Yani masuk ke dalam rumah Terdakwa.

4. Bahwa setelah Saksi Kopka Mangara Sianturi pergi Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu depan serta menutup gorden, kemudian Terdakwa meminta Saksi Sarah Yani duduk di sampingnya sambil menarik tangan, sehingga Saksi Sarah Yani terjatuh di dadanya, lalu Terdakwa berkata "tidak ada satu Perwirapun yang mau menolong suaminya", dan Saksi Sarah Yani bertanya "Mau Bapak itu apa?", tetapi Terdakwa tidak menjawab malah memeluk sambil mencium pipi Saksi Sarah Yani, lalu Terdakwa menanggalkan seluruh pakaiannya sendiri dan pakaian Saksi Sarah Yani hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa menggauli Saksi Sarah yani -

/ Layaknya

layaknya suami istri di lantai di ruang tamu sekira pukul 13.30 Wib dengan cara Terdakwa merebahkan Saksi di lantai, lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi Sarah Yani dan mengulum mulut Saksi Sarah Yani, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Sarah Yani selanjutnya Terdakwa menghgerakkan pantatnya dengan cara naik turun lebih kurang 5(lima) menit Terdakwa orgasme dikeluarkan di atas perut Saksi Sarah Yani.

5. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2007 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah kost Saksi Sarah Yani minta dicarikan tukang pijat, setelah dipijat sekira jam 11.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi Sarah yani ke luar dengan mengendarai Mobil Jimmy menuju arah Bukit Lawang, kemudian setelah makan Terdakwa mengajak Saksi Sarah Yani pulang, namun Terdakwa membelokkan kendaraan masuk ke halaman Hotel History In lalu berkata kepada Romboinya "AC satu", kemudian Terdakwa membawa Saksi Sarah Yani menuju kamar No. 68, selanjutnya di dalam kamar tersebut Terdakwa dan Saksi Sarah Yani melakukan hubungan layaknya suami istri untuk yang kedua kalinya.

6. Bahwa Saksi Praka Puji Hartono dan Saksi Sarah yani pada tanggal 14 Juni 2001 telah melangsungkan pernikahan di KUA Malang Kec. Kedung Kandang Jawa Timur sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 569/40/VI/2001 tanggal 14 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak.

7. Bahwa pada bulan April 1998 telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi Serka (K) Yuni Herawati Nasution di Pekanbaru Riau dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana se-bagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 284 ayat(1) ke-2a KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang bersalah telah menikah”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. - Pidana Pokok : Penjara selama 6(enam) bulan,

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

/ b. Menetapkan

b. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 569/40/VI/2001 tanggal 14 Juni 2001 An. Puji Hartono dengan Sarah Yani.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkaranya

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam perkara tersebut serta putusan No. PUT/131- K/PM I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/AD/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AWALUDDIN PANGKAT KAPTEN CBA NRP-2910018240567, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Zina".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memerintahkan Terdakwa tetap dihanan.

e. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 569/40/VI/2001 tanggal 14 Juni 2001 An. Puji Hartono dengan Sarah Yani.

- 1(satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani Sarah Yani tanggal 25 Desember 2007.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa No. APB-75/PM I- 02/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009.

3. Memori Banding Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 1 Juli 2009.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 25 Juni 2009 terhadap putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/131- K/PM I- 02/AD/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor : PUT/131- K/PMI-02/AD/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina", sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP yang dalam pembuktiannya hanya berdasarkan pengakuan dari Saksi Sarah Yani semata.

b. Bahwa walaupun Terdakwa telah membenarkan sebagian dari keterangan para Saksi di persidangan namun tidak seorangpun Saksi yang memberikan keterangan bahwa para Saksi tersebut telah melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung kejadian perzinahan itu dan oleh karenanya sesuai dengan pasal 171 UU RI No. 31 tahun 1997 menerangkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kecuali sekurang-kurangnya ada 2(dua) alat bukti yang sah sementara dalam perkara ini Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya berdasarkan keterangan yang dikemukakan Saksi Sarah Yani saja.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding perlu menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara, Pengadilan Militer Tinggi-I Medan menilai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum dalam memori bandingnya menyimpang dan kontradiktif dari fakta-fakta persidangan yang sebenarnya, oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum tersebut harus dikesampingkan.

b. Bahwa cara pembuktian dalam perkara perzinahan tidak dimungkinkan hanya terpaku pada keterangan Saksi saja karena tindak pidana perzinahan tidak mungkin dilakukan secara terbuka (dilihat orang) sehingga dalam membuktikan unsur tindak pidana ini tidak mungkin terpenuhi jika hanya terpaku pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi. Oleh karena itu untuk memenuhi azas minimal pembuktian (alat bukti) dalam membuktikan tindak pidana perzinahan Majelis Hakim harus

/ arif dan bijak

arif dan bijak mencari dan mempertimbangkan adanya alat bukti lain berupa petunjuk. Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari rangkaian/keterkaitan dan kesesuaian keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena bersesuaiannya baik antara satu dan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. S Dalam membuktikan perkara Terdakwa ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan itu semua dengan tepat dan benar sehingga pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menerapkan pula sistem pembuktian dengan tepat dan benar sesuai ketentuan pasal 171 dan pasal 173 ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1997.

c. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum tersebut telah secara lengkap tercakup dan termuat dalam putusan serta sudah dipertimbangkan dan untuk lebih lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/131- K/PM I- 02/AD/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum sehingga oleh karena itu Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana "Zina" tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa mengingat yang melakukan pengaduan adalah suami dari sipelaku jina (Istri yang mengadukan), sehingga kualifikasi tindak pidana yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar Putusan Pengadilan Militer Tingkat pertama harus diperbaiki sehingga menjadi "turut serta melakukan jina".

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada diri Terdakwa bahwa setelah mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut diatas sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik pidana pokok maupun pidana tambahan dikuatkan oleh - / Pengadilan Pengadilan Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa berada dalam penahanan, maka agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan/atau melarikan diri sehingga pengadilan tingkat banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, AWALUDDIN KAPTEN CBA NRP-2910018240567.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : PUT/131-K/PM I- 02/AD/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 untuk sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut : menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Awaluddin , Pangkat Kapten Cba Nrp. 2910018240567 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan jina".

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor : PUT/131- K/PM I- 02/AD/VI/2009 tanggal
25 Juni 2009, untuk yang selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat
Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh
ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan .

6. Memerintahkan kepada Panitera agar
mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta
berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer
I- 02 Medan.

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 September
2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK
ANTHON R. SARAGIH, SH NRP-31881 sebagai Hakim Ketua serta
KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP-31878 dan KOLONEL CHK TR.
SAMOSIR, SH NRP-33591 masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri
oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK
ADENG, S.Ag, SH NRP-1198000539 tanpa dihadiri Terdakwa dan
Oditur Militer.

HAKIM KETUA

cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP-31881

HAKIM ANGOTA-I

ttd

SUGIARTO, SH

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

TR. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP-31878



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLONEL CHK NRP-33591

P A N I T E R A

ttd

ADENG, S.Ag, SH
KAPTEN CHK NRP-1198000539

Disalin sesuai aslinya oleh

P A N I T E R A

ADENG, S.Ag, SH
KAPTEN CHK NRP-1198000539

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id